



KEPALA  
BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA KELOLA SENJATA API  
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata tertib administrasi dan penyeragaman pola tindakan tata kelola senjata api di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, guna mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, serta tindak lanjut dari Pasal 8 huruf m Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata

Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bakamla RI Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Tata Kelola Senjata Api di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 435);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 643);
16. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
17. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-003/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut.
18. Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 991);
19. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA SENJATA API DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Senjata Api adalah suatu alat yang umunya terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.
5. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang digunakan dan/atau yang telah menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia.
6. Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Non Militer untuk melumpuhkan maksimal kaliber atau ukuran laras 9 mm dengan proyektil lunak (*soft projectile*) dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang tidak digunakan dan/atau yang bukan menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia.

7. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan.
8. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
9. Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan.
10. Senjata Api adalah senjata api perlengkapan dan peralatan keamanan milik Bakamla RI termasuk peluru, suku cadang dan amunisinya, baik Senjata Api Standar Militer maupun Senjata Api Non Standar Militer.
11. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan serta pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api.
12. Pengendalian Senjata Api adalah segala proses yang didasarkan pada laporan pencatatan dan perkiraan kebutuhan untuk memberikan izin senjata api dan amunisi yang maksimum dan seimbang berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi keamanan setempat.
13. Pengamanan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang ditujukan untuk menyelamatkan dan mengamankan senjata api baik dalam pengadaan, pemilikan, penggunaan, penyimpanannya, pemakaian dan peredarannya.
14. Penguasaan Senjata Api adalah hak atas senjata api dan amunisi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Bakamla RI Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat yang diberi wewenang olehnya yang memuat tentang hak dan kewajiban atas senjata api dan amunisi tersebut, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindahtangankan kepada pihak lain.

15. Penggudangan Senjata Api adalah penyimpanan senjata api pada tempat tertentu yang dilakukan sesuai dengan manajemen persediaan (*inventory management*), manajemen pergudangan (*warehouse management*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang penyimpanan/ pergudangan.
16. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas senjata api dan amunisi yang khusus berasal dari pinjaman atau hibah dan dilindungi dengan Surat Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api.
17. Pemeliharaan Senjata Api adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi senjata api agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
18. Pengawalan Senjata Api adalah suatu tindakan pengamanan dalam pengangkutan senjata api atau amunisi dari suatu tempat ke tempat lain dalam jumlah yang banyak.
19. Buku Pemilikan Senjata Api yang selanjutnya disingkat BPSA adalah legalitas dokumen pemilikan senjata api yang mencantumkan identitas pemilik dan senjata api dalam bentuk buku.
20. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
22. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinirkannya.

23. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.
24. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sestama Bakamla RI adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla RI.
25. Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim adalah unsur pelaksana penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama Bakamla RI.

## Pasal 2

1. Peraturan Badan ini merupakan pedoman pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang bertujuan agar pelaksanaannya dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Tata Kelola Senjata Api di lingkungan Bakamla RI bertujuan untuk:
  - a. Mengefektifkan perencanaan dan pengadaan senjata api;
  - b. Mengoptimalkan kinerja senjata api guna mendapatkan kesatuan persepsi dan tindakan;
  - c. Meningkatkan umur pakai baik secara teknis maupun ekonomis senjata api;
  - d. efisiensi biaya perawatan senjata api; dan
  - e. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan profesionalisme dalam hal pengawasan, pengendalian, pengamanan, penguasaan, penggudangan, penggunaan dan pemeliharaan senjata api.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

1. Pengelolaan Barang Milik Negara berupa senjata api di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
2. Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. Pengadaan;
  - c. Penggunaan dan pemanfaatan;
  - d. Pengamanan dan pemeliharaan;
  - e. Pemusnahan;
  - f. Penghapusan;
  - g. Penatausahaan; dan
  - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB III TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Kepala Bakamla RI selaku pimpinan Badan sebagai Pengguna Barang Milik Negara berupa senjata api.
- (2) Kepala Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
  - a. Menetapkan dan menunjuk Sekretaris Utama Bakamla RI selaku Kuasa Pengguna Barang yang mengurus dan menyimpan senjata api di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
  - b. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran senjata api kepada Kementerian Keuangan;

- c. Melaksanakan pengadaan senjata api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Kementerian Keuangan;
  - e. Menggunakan senjata api yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan;
  - f. Mengajukan usul pemanfaatan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Kementerian Keuangan;
  - g. Mengajukan usul pemindahtanganan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Kementerian Keuangan;
  - h. Menyerahkan senjata api yang tidak digunakan kepada Kementerian Keuangan;
  - i. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Kementerian Keuangan;
  - j. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas senjata api yang berada dalam penguasaannya;
  - k. Melakukan pencatatan dan inventarisasi senjata api yang berada dalam penguasaannya; dan
  - l. Menyusun dan menyampaikan laporan senjata api secara berkala melalui laporan semesteran dan laporan senjata api tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kementerian Keuangan.
- (3) Kepala Bakamla RI dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Utama Bakamla RI selaku Kuasa Pengguna Barang.

- (4) Pendelegasian Kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Utama Bakamla RI sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berupa senjata api di lingkungan Bakamla RI.
- (2) Sekretaris Utama Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran senjata api di lingkungan Bakamla RI kepada Kepala Bakamla RI;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan senjata api kepada Menteri Keuangan RI;
  - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi senjata api di lingkungan Bakamla RI;
  - d. Menggunakan senjata api yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Bakamla RI;
  - e. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan senjata api di lingkungan Bakamla RI kepada Menteri Keuangan;
  - f. Menyerahkan senjata api yang tidak digunakan dan sedang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Bakamla RI kepada Menteri Keuangan;
  - g. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan senjata api di lingkungan Bakamla RI kepada Menteri Keuangan;
  - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan senjata api di lingkungan Badan; dan

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan senjata api semesteran dan laporan senjata api tahunan di lingkungan Bakamla RI kepada Kepala Bakamla RI.

#### Pasal 6

Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan senjata api untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Sestama Bakamla RI;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Sestama Bakamla RI;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi senjata api yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan senjata api yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara senjata api yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Sestama Bakamla RI;
- g. Menyerahkan senjata api yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan kepada Sestama Bakamla RI;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan senjata api yang berada dalam penguasaannya kepada Sestama Bakamla RI;
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan senjata api yang berada dalam penguasaannya; dan

- j. Menyusun dan menyampaikan laporan senjata api semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Sestama Bakamla RI;

#### BAB IV

### PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN SERTA PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia serta ketersediaan Senjata Api meliputi:
  - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. Pengadaan;
  - c. Pemeliharaan;
  - d. Pemanfaatan;
  - e. Pemindahtanganan;
  - f. Pemusnahan dan penghapusan senjata api; dan
  - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu dasar bagi Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI dalam pengusulan penyediaan anggaran Senjata Api.

- (3) Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e berpedoman pada:
  - a. Standar barang;
  - b. Standar kebutuhan; dan/atau
  - c. Standar harga.
- (4) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI dalam hal:
  - a. Kepala Bakamla RI telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk mendapatkan ketetapan berupa izin atau rekomendasi; dan/atau
  - b. Sestama Bakamla RI telah mengajukan permohonan kepada Kapolri untuk mendapatkan ketetapan berupa izin atau rekomendasi.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemusnahan dan penghapusan senjata api serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk pejabat dan/atau petugas penjagaan atau pengamanan dengan ketentuan jumlah senjata api yang dapat diizinkan untuk dikuasakan dan/atau digunakan dalam melaksanakan tugas penjagaan atau pengamanan operasional wajib dibatasi pada jumlah yang diperlukan yaitu 1/3 (satu per tiga) kekuatan.

- (2) Permohonan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Bakamla RI atas usulan dari Sekretaris Utama Bakamla RI.
- (3) Usulan perencanaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bakamla RI kepada Kementerian Keuangan dengan melampirkan izin atau rekomendasi dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bakamla RI atas usulan dari Sekretaris Utama Bakamla RI.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk awak kapal negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah senjata api yang dapat diizinkan untuk dikuasakan dan/atau digunakan dalam melaksanakan tugas penjagaan atau pengamanan operasional wajib dibatasi pada jumlah yang diperlukan yaitu  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari kekuatan kapal laut; dan
  - b. Paling banyak 10 (sepuluh) pucuk senjata api setiap kapal laut dan amunisinya sebanyak 3 (tiga) *magazyn/cylinder* untuk setiap senjata.
- (2) Permohonan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Bakamla RI atas usulan dari Sestama Bakamla RI.

- (3) Usulan perencanaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bakamla RI kepada Kementerian Keuangan dengan melampirkan izin atau rekomendasi dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bakamla RI atas usulan dari Sestama Bakamla RI.

#### Pasal 10

- (6) Dalam hal terdapat usulan tambahan perencanaan jumlah senjata api maka harus mendapatkan izin atau rekomendasi kembali dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi kembali dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Bakamla RI Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atas usulan dari Sestama Bakamla RI.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memiliki standar sebagai berikut:
  - a. Senjata Api Non Standar Militer jenis Senjata Api Genggam (*handguns*) dengan kaliber mulai dari 2 (dua) mm sampai dengan 5 (lima) mm;
  - b. Senjata Api Standar Militer jenis Senjata Api Genggam (*handguns*) dengan kaliber mulai dari 6 (enam) mm sampai dengan 9 (sembilan) mm;

- c. Senjata Api Non Standar Militer jenis Senjata Api Bahu (*rifles*) dengan kaliber mulai dari 2 (dua) mm sampai dengan 5 (lima) mm;
  - d. Senjata Api Standar Militer jenis Senjata Api Bahu (*rifles*) dengan kaliber mulai dari 6 (enam) mm sampai dengan 9 (sembilan) mm;
  - e. Senjata Api Standar Militer jenis Senjata Api Mesin (*Heavy Machine Gun*) dengan kaliber mulai dari 7 (tujuh) mm sampai dengan 12,7 (dua belas koma tujuh) mm;
  - f. Peluru Karet untuk Senjata Api Non Standar Militer; dan
  - g. Peluru Tajam untuk Senjata Api Standar Militer.
- (2) Senjata Api Non Standar Militer jenis Senjata Api Genggam (*handguns*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki 2 (dua) model dasar yang dapat dipilih untuk diadakan yakni *single shot* pistol atau *revolving* pistol,
  - (3) Senjata Api Standar Militer jenis Senjata Api Genggam (*handguns*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki 2 (dua) model dasar yang dapat dipilih untuk diadakan yakni *modern-revolving* pistol atau *self-loading* pistol (*slp*);
  - (4) Senjata Api Non Standar Militer jenis Senjata Api Bahu (*rifles*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) model dasar yang dapat dipilih untuk diadakan yakni *single shot rifle* atau *semi-automatic rifle*;
  - (5) Senjata Api Standar Militer jenis Senjata Api Bahu (*rifles*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki 1 (satu) model dasar yang dapat dipilih untuk diadakan yakni *sub machine gun*;
  - (6) Senjata Api Standar Militer jenis Senjata Api Mesin (*Machine Gun*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki 2 (dua) model dasar yaitu Senjata Api Mesin Ringan (*light Machine Gun*) dan Senjata Api Mesin Berat (*Heavy Machine Gun*);

- (7) Peluru karet untuk Senjata Api Non Standar Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki 1 (satu) model dasar dengan menggunakan contoh 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Peluru tajam untuk Senjata Api Standar Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memiliki 1 (satu) model dasar dengan menggunakan contoh 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Kedua

### Pengadaan

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan:
  - a. Prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel; dan
  - b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dengan tata cara pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengadaan senjata api standar militer; dan
  - b. Pengadaan senjata api non standar militer.

#### Pasal 13

- (1) Senjata Api Standar Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, wajib didaftarkan oleh Kepala Bakamla RI kepada Kementerian Pertahanan dan selanjutnya diberikan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Senjata Api Standar Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ketentuan perizinan sebagai berikut:
- a. Izin pemilikan, izin penggunaan atau izin penguasaan Senjata Api Standar Militer berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
  - b. Pemilikan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
  - c. Izin pemuatan Senjata Api Standar Militer berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan;
  - d. Izin pembongkaran Senjata Api Standar Militer berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan;
  - e. Izin pengangkutan Senjata Api Standar Militer berlaku untuk 1 (satu) kali keperluan atau pemakaian dan izin pengangkutan untuk memindahkan timbunan senjata dan amunisi antar gudang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan
  - f. Izin pemusnahan Senjata Api Standar Militer berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan Senjata Api Non Standar Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, memiliki ketentuan perizinan sebagai berikut:
- a. Izin pembelian;
  - b. izin pemilikan;
  - c. Izin pemindahan (mutasi); dan

- d. Izin pengangkutan apabila didistribusikan ke Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
- (2) Izin pembelian, izin pemilikan, izin pemindahan (mutasi) dan izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Bakamla RI kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dengan melengkapi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
- (3) Izin pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk BPSA yang merupakan bagian dari proses pendaftaran Senjata Api yang diajukan oleh Kepala Bakamla RI kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan dan Pemanfaatan

##### Pasal 15

Penggunaan dan pemanfaatan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk:

- a. Mendukung penegakan hukum di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Menghadapi gangguan yang dapat membahayakan fasilitas negara yang berkaitan dengan kelautan; dan
- c. Mengantisipasi ancaman nonmiliter yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata.
- d. Mendukung tugas dan fungsi Bakamla RI dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Senjata Api hanya diperuntukkan untuk:
  - a. Awak kapal negara
  - b. Pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum; dan
  - c. Petugas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum.
- (2) Senjata api dapat juga merupakan bagian dari perlengkapan dan peralatan yang melekat pada kapal negara.
- (3) Penggunaan senjata api oleh awak kapal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan senjata api yang melekat pada kapal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh Komandan Kapal Negara.
- (4) Penggunaan senjata api oleh pejabat struktural atau petugas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipertanggungjawabkan oleh Kepala Biro Umum Bakamla RI atau Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI.

Pasal 17

- (1) Selain pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pejabat struktural yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum dapat menggunakan senjata api setelah mendapat izin dari Sestama Bakamla RI.
- (2) Untuk dapat menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat struktural atau petugas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum serta awak kapal negara wajib memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI;
  - b. Hasil tes dan pemeriksaan psikologi;
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kecakapan pemeliharaan, perbaikan dan menembak secara periodik yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Dalam hal pejabat struktural atau petugas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum serta awak kapal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Badan dalam hal ini Sestama Bakamla RI c.q. Biro Umum menerbitkan Surat Keterangan Kecakapan Penggunaan Senjata Api sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bakamla RI bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) Untuk dapat menggunakan senjata api di wilayah kerja Kantor Kamla Zona Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pejabat struktural melalui Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI mengajukan permohonan kepada Kepala Bakamla RI melalui Sestama Bakamla RI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Alasan penggunaan senjata api oleh pejabat struktural;
  - b. Hasil tes dan pemeriksaan psikologi; dan

- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kecakapan pemeliharaan, perbaikan dan menembak secara periodik yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Kepala Bakamla RI melalui Sestama Bakamla RI c.q Biro Umum Bakamla RI melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila memenuhi persyaratan, Kepala Bakamla RI dapat menerbitkan Surat Keterangan Kecakapan Penggunaan Senjata Api sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bakama RI bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepala Kepolisian RI.

#### Pasal 19

- (1) Status Penggunaan Senjata Api ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan permohonan dari Kepala Bakamla RI.
- (2) Permohonan oleh Kepala Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan dari Sestama Bakamla RI.
- (3) Senjata Api yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan dilarang untuk dialihkan status penggunaannya kepada pihak/instansi/lembaga/Kementerian apapun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan senjata api oleh pejabat struktural dan/atau petugas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum serta awak kapal negara, wajib dicatat dalam Buku Penguasaan Pinjam Pakai dan disimpan oleh Kabag TU dan Rumah Tangga (Gudang Mabes), Kabid Operasi

- (Gudang Kantor Kamla Zona Maritim), Komandan Pangkalan (Gudang Pangkalan Armada Kamla) dan Komandan Kapal (Gudang Kapal Patroli) Bakamla RI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bakamla RI.

## BAB V

### TATA KELOLA SENJATA API

#### Bagian Kesatu Penatausahaan

#### Pasal 21

- (1) Badan wajib melaksanakan penatausahaan terhadap senjata api yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan di lingkungan Bakamla RI.
- (2) Penatausahaan terhadap senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara menyeluruh dan terpusat oleh Kantor Pusat/Bakamla RI.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI wajib melaksanakan penatausahaan terhadap senjata api yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Penatausahaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pengamanan administrasi;
  - b. Pengamanan fisik; dan
  - c. Pemeliharaan.

#### Pasal 23

- (1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kejelasan asal usul;

- b. Berita Acara Serah Terima Aset;
  - c. BPSA dan perpanjangan atau pembaharuan BPSA;
  - d. Surat Izin dan Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
  - e. Status Penggunaan oleh Kementerian Keuangan; dan
  - f. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Larangan pemindahtanganan atau pindah wilayah Barang/Senjata;
  - b. Penggudangan senjata api dalam bentuk administrasi maupun fisik yang mengikuti kaidah manajemen persediaan (*inventory*); dan
  - c. Manajemen pergudangan (*warehousing*) yang dilakukan oleh Kabag TU dan Rumah Tangga (Gudang Mabes), Kabid Operasi (Gudang Kantor Kamla Zona Maritim), Komandan Pangkalan (Gudang Pangkalan Armada Kamla) dan Komandan Kapal (Gudang Kapal Patroli) Bakamla RI.

#### Pasal 24

- (1) Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI yang memiliki jarak terdekat dengan Kepolisian Daerah (Polda) Ibukota Provinsi ditetapkan sebagai penanggung jawab wilayah.
- (2) Penanggung jawab wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI.
- (3) Penanggung jawab wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk membantu melakukan perpanjangan atau pembaharuan BPSA seluruh unit kerja yang berada di wilayah kerjanya.

- (3) Penanggung jawab wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk membantu melakukan perpanjangan atau pembaharuan BPSA seluruh unit kerja yang berada di wilayah kerjanya.
- (4) Perpanjangan atau pembaharuan BPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kabag TU dan Rumah Tangga (Gudang Mabes), Kabid Operasi (Gudang Kantor Kamla Zona Maritim), Komandan Pangkalan (Gudang Pangkalan Armada Kamla) dan Komandan Kapal (Gudang Kapal Patroli) Bakamla RI.

#### Pasal 25

- (1) Pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Senjata Api yang berada dalam penguasaannya secara berkala dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Bakamla RI melalui Sestama Bakamla RI setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Hasil Pemeliharaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan kaidah strategi pemeliharaan meliputi:
  - a. Manajemen sistem;
  - b. Proses pemeliharaan;
  - c. Perbaikan resmi;
  - d. Penggunaan energi; dan
  - e. Biaya operasi.

- (3) Sestama Bakamla RI memeriksa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Senjata Api yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai audit dan efisiensi.
- (4) Daftar Hasil Pemeliharaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran Iia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

#### Pasal 27

- (1) Senjata spi harus dibersihkan dan bagian-bagian logam yang berhubungan dengan udara harus diberi lemak senjata (vet) atau minyak senjata paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Senjata spi yang digunakan setiap hari harus selalu dalam keadaan bersih, siap untuk dipakai dan dicatat secara tertib.
- (3) Senjata api setelah digunakan dalam tugas wajib disimpan kembali di gudang senjata, setelah terlebih dahulu dibersihkan terutama bagian-bagian yang memiliki kepekaan terhadap udara.
- (4) Peluru yang dibawa dalam melaksanakan tugas wajib dikeluarkan dari magazen dan disimpan kembali di ruang penyimpanan.
- (5) Model bangunan gudang senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) contoh Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi bangunan gudang senjata ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bakamla RI.

Bagian Kedua  
Penghapusan dan Pemusnahan

Pasal 28

- (1) Penghapusan Senjata Api meliputi:
  - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
  - b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara.
- (2) Penghapusan senjata api dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Senjata Api sudah tidak berada dalam penguasaan Kepala Bakamla RI dan/atau Kepala Kantor Zona Maritim Bakamla RI.
- (3) Penghapusan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari Kepala Bakamla RI setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Pengecualian terhadap persetujuan penghapusan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberlakukan apabila pemusnahan senjata api dilaksanakan terlebih dahulu.

Pasal 29

- (1) Pemusnahan senjata api dilakukan dalam hal:
  - a. Senjata api tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan;
  - b. Senjata api sudah rusak parah dan suku cadang asli tidak tersedia pada produk kandungan lokal;
  - c. Senjata api telah mendapatkan penilaian atau nilai taksiran tidak wajar dalam rangka pemanfaatan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau
- (2) Senjata api tidak memiliki pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan/atau pengamanan hukum.

- (3) Pemusnahan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Utama Bakamla RI atas perintah Kepala Bakamla RI setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan.

#### Pasal 30

- (1) Pemusnahan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Bakamla RI.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana contoh Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bakamla RI ini.

#### Pasal 31

- (1) Sestama Bakamla RI melakukan penertiban dan inventarisasi Senjata Api paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara.
- (2) Dalam hal Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan maka inventarisasi dilakukan oleh Sestama Bakamla RI setiap tahun.
- (3) Kepala Bakamla RI melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- (4) Kepala Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk Sestama Bakamla RI untuk menyampaikan laporan hasil Inventarisasi.

Pasal 32

- (1) Setiap pengadaan senjata api di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia wajib dicatat dalam Buku Besar Registrasi Induk Senjata Api.
- (2) Buku Besar Registrasi Induk Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sestama Bakamla RI.
- (3) Buku Besar Registrasi Induk Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman bagi Biro Umum Bakamla RI, Kepala Kantor Kemanan Laut Zona Maritim Bakamla RI dan Komandan Kapal dalam penyusunan Laporan Senjata Api Semesteran dan Tahunan.
- (4) Buku Besar Registrasi Induk Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana contoh format Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bakamla RI ini.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pemegang Senjata Api wajib:
  - a. Melaporkan kondisi dan penggunaan senjata api kepada Bendahara Materiil;
  - b. Menjaga keamanan dalam penggunaan dan penyimpanan senjata api; dan
  - c. Menyerahkan senjata api kepada Bendahara Material dalam hal mutasi pekerjaan.
- (2) Bendahara Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meneruskan laporan dari pemegang senjata api kepada Sestama Bakamla RI.

- (3) Laporan Bendahara Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa laporan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan pemakaian senjata api.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 34

- (1) Pemegang Senjata Api dilarang:
- a. Menggunakan senjata api diluar kedinasan;
  - b. Merusak senjata api baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
  - c. Menghilangkan senjata api baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
  - d. Meminjam pakaikan senjata api kepada pihak lain;
  - e. Meninggalkan senjata api tidak pada tempatnya; dan
  - f. Bagi awak kapal negara yang sedang berlabuh di pelabuhan dilarang membawa senjata api ke darat kecuali ada penugasan.
- (2) Bendahara Material Senjata Api dilarang:
- a. Memberikan senjata api kepada orang yang tidak berkepentingan tanpa ijin dari Sestama Bakamla RI dan/atau Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI;
  - b. Memperjual belikan senjata api;
  - c. Memutasikan/memindahkan senjata api tanpa ijin dari Sestama Bakamla RI; dan
  - d. Meminjampakaikan senjata api kepada pihak lain.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan senjata api diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Sestama Bakamla RI melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Badan ini.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Desember 2020

Kepala Bakamla RI,



*[Handwritten signature]*  
Asri Kurnia, S. Sos., M.M.  
Laksamana Madya TNI



BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I  
Peraturan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2020  
Tentang Tata Kelola Senjata Api  
di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
epublik Indonesia.

### **CONTOH FORMAT**

#### **SURAT KETERANGAN KECAKAPAN PENGGUNAAN SENJATA API**

Nomor:

1. Berdasarkan:
  - a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api;
  - b. Peraturan Kepala Bakamla RI Nomor ... Tahun ... tentang Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
  - c. Surat Permohonan ... **(Kepala Kantor Zona/Kepala Unit/satuan Kerja)** Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Permohonan Untuk Dapat Menggunakan Senjata Api Dinas.
2. Bahwa untuk dapat menggunakan Senjata Api Dinas bagi pejabat struktural yang memiliki atau tidak memiliki **[pilih salah satu]** tugas pokok dan fungsi penjagaan, pengamanan dan penegakan hukum, wajib melengkapi persyaratan dan diterangkan:
  - a. Rekomendasi dari **(Kepala Kantor Zona/Kepala Unit/satuan Kerja)** telah sesuai;
  - b. Alasan penggunaan Senjata Api Dinas dianggap telah cukup;
  - c. Hasil Pemeriksaan Psikologi telah cukup;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dianggap baik;
  - e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kecakapan pemeliharaan, perbaikan dan menembak secara periodik yang dibuktikan dengan Sertifikat ... Nomor ..... Tanggal ..... Tahun .....
3. Bahwa telah lengkapnya persyaratan untuk dapat menggunakan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), maka kepadanya diterangkan layak dan memiliki kecakapan penggunaan senjata api dinas sesuai daftar terlampir sebagaimana diperintahkan/disyaratkan sesuai

dengan dasar-dasar tersebut pada butir 1 (satu) di atas.

4. Demikian Surat Keterangan Kecakapan Penggunaan Senjata Api Dinas ini diberikan kepada pihak yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan **masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan** sejak tanggal dikeluarkan dan dicatatkan dalam **Buku Besar Registrasi Induk Senjata Api Dinas**.

Di Keluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

PEJABAT YANG BERWENANG

(NAMA, PANGKAT/GOLONGAN)

NIP/NRP

Tembusan:

1. Kepala Bakamla RI
2. Sestama Bakamla RI
3. dst.....

Lampiran IIa  
Peraturan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2020  
Tentang Tata Kelola Senjata Api  
di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia.



BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

**CONTOH FORMAT**  
**JADWAL PEMELIHARAAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA**  
**TAHUN.....**

NO	BULAN	JENIS SENJATA	JUMLAH	PETUGAS	KETERANGAN
1.		1.			
		2.			
2.					
3.					

Dst.....

Ket: Pemeliharaan dilakukan setiap bulan  
pada minggu Ke IV

Kepala/Petugas Penanggungjawab Senpi,

.....

NIP/NRP

Lampiran IIb  
Peraturan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2020  
Tentang Tata Kelola Senjata Api  
di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia.



BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

**CONTOH FORMAT  
LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN SENJATA API**

No	WAKTU	JENIS SENJATA	JUMLAH	KEGIATAN PEMELIHARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		1.			
		2.			
2.					
3.					

Dst.....

Petugas Penanggungjawab,

.....  
NIP/NRP

Lampiran IIc  
 Peraturan Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia  
 Nomor 24 Tahun 2020  
 Tentang Tata Kelola Senjata Api  
 di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia.



BADAN KEAMANAN LAUT  
 REPUBLIK INDONESIA

**CONTOH FORMAT**  
**LAPORAN BULANAN/PERIODIK**  
**PENGGUNAAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA**

Bulan :

No.	SENJATA API					AMU NISI				KET	
	JENIS/MERK	NO. REGISTER	NO. BUKU PAS	NO. PENGPIN	PEMEGANG	KONDISI	JENIS AMUNISI	JML. AWAL	TERPAKAI		SIS A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala.....

Ket:  
 Kondisi Senpi : baik/rusak/hilang  
 Amunisi terpakai : untuk latihan/tugas/rusak/hilang




BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III  
Peraturan Badan Keamanan Laut Republik  
Indonesia

Nomor 24 Tahun 2020  
Tentang Tata Kelola Senjata Api  
di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia.

**RENCANA BANGUNAN GUDANG SENJATA**





BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV  
Peraturan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2020  
Tentang Tata Kelola Senjata Api  
di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia.

**CONTOH FORMAT**

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN SENJATA API DINAS**

Nomor:

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan..... ,  
tahun ....., pada pukul .....(sesuaikan zona waktu), sesuai dengan Peraturan  
Kepala Badan Kemanan Laut Republik Indonesia Nomor .... Tahun .... tentang  
Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  
Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : ABCDEFGHIJK;  
NIP/NRP : 1234567890123;  
Pangkat/Golongan : LMNOPORSTUV;  
Jabatan : Kepala Kantor (nama UPT);  
Bertindak selaku **KUASA PENGGUNA BARANG BAKAMLA RI**
  
2. Nama Lengkap : ABCDEFGHIJK;  
NIP/NRP : 1234567890123;  
Pangkat/Golongan : LMNOPORSTUV;  
Jabatan : (Pejabat Struktural setingkat dibawah Kepala UPT  
yang membidangi Penjagaan, Pengamanan atau  
Penegakan Hukum)  
Bertindak selaku **Perwakilan Panitia/Tim Pemusnahan dan Penghapusan Senjata  
Api Dinas**
  
3. Nama Lengkap : ABCDEFGHIJK;  
NIP/NRP : 1234567890123;  
Pangkat/ Golongan : LMNOPORSTUV;  
Jabatan : Pejabat Fungsional Pada. (nama UPT)  
Bertindak selaku **BENDAHARA MATERIAL BAKAMLA RI**
  
4. Nama Lengkap : ABCDEFGHIJK;  
NIP/NRP : 1234567890123;  
Pangkat/ Golongan : LMNOPORSTUV;  
Jabatan : Pejabat (pada KPKNL/Ditjen setempat)  
Bertindak selaku Mewakili **KEMENTERIAN KEUANGAN** selaku Pengelola Barang  
Milik Negara.

5. Nama Lengkap : ABCDEFGHIJK;  
NIP/NRP : 1234567890123;  
Pangkat/ Golongan : LMNOPORSTUV;  
Jabatan : Pejabat .....(Pada kantor pusat kemenhan)  
Bertindak selaku mewakili **KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya berdasarkan:

1. Surat... Nomor... Tanggal... tentang Persetujuan Pemusnahan Senjata Api Dinas (persetujuan dari Kementerian Keuangan);
2. Surat... Nomor... Tanggal... tentang Persetujuan Pemusnahan Senjata Api Dinas (persetujuan dari Kementerian Pertahanan);

Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan dikirim kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI; dan
2. Menteri Pertahanan;

Dibuat dan ditandatangani

di.....

(TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG)



BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran V  
Peraturan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2020  
Tentang Tata Kelola Senjata Api  
di Lingkungan Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia.

**CONTOH FORMAT**

**BUKU BESAR REGISTRASI INDUK SENJATA API DINAS**

<b>Nomor</b>	<b>Nama Pejabat</b>	<b>institusi</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Keterangan</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Mengetahui  
Kepala Bakamla RI,  
Selaku Pengguna Barang

Nama Lengkap  
Pangkat/Golongan